



STT Wastukencana



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN STANDAR MASUKAN

- Isi
- Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Sarana dan Prasarana
- Pembiayaan









2
0
2
5



(0264) 214952 / +62 821-2160-0211
stt-wastukencana.ac.id
Jl. Cikopak 53, Sadang, Purwakarta

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode /No : STD/1.2
		Tanggal : 5 Januari 2025
	STANDAR ISI	Revisi : 3
		Halaman : 1 dari 3

STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.	Tim Perumus	
	Dr. Sri Suhartini, M.Si.		
2. Pemeriksaan	Dr. Osep Hijuzaman, MT.	Kepala Staf Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Sri Suhartini, M.Si	Ketua Senat	
4. Penetapan	Apang Djafar Shieddieque, M.T.	Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana	
5. Pengendalian	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.	Kepala Pusat SPMI	

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode /No : STD/1.2
		Tanggal : 5 Januari 2025
	STANDAR ISI	Revisi : 3
		Halaman : 2 dari 3

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana : Pada tahun 2027 menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada tingkat Nasional.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat nasional. 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengangkat permasalahan masyarakat lokal dan nasional. 3. Membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki jiwa manajerial dan pengetahuan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 5. Menjalinkan kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga kerja yang profesional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan beradaptasi dengan kebutuhan tenaga kerja pada dunia industri dan usaha pada tingkat nasional pada bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan perkembangan dengan mengangkat isu-isu lokal dan nasional. 4. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung proses pembelajaran dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 5. Terjalinnnya kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional.
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari pengguna lulusan maupun masyarakat umum.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana Purwakarta. 2. Wakil Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana Purwakarta 3. Kepala Staf Bidang Akademik. 4. Kepala Staf Bidang SDM, Keuangan, Sarana dan Prasarana. 5. Kepala Staf Bidang Kemahasiswaan, Humas dan Hubin. 6. Ketua Program Studi.

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode /No : STD/1.2
		Tanggal : 5 Januari 2025
	STANDAR ISI	Revisi : 3
		Halaman : 3 dari 3

4. Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemangku kepentingan internal : dosen, karyawan, mahasiswa. 2. Pemangku kepentingan eksternal : dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua/ wali mahasiswa, masyarakat secara umum. 3. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 4. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. 5. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat. 6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. 7. Lulusan program D3 (Diploma Tiga) paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. 8. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif. 9. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana memastikan semua Program Studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan CPL KKNI.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk Diploma Tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan umum (level 5) b. Untuk Program Sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus secara mendalam (level 6)
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana membina hubungan dengan lulusan, pemerintah, dan dunia usaha 2. <u>Menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan untuk dosen.</u>
7. Indikator	Tersedianya dokumen kurikulum yang mencakup profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana 2016-2027 2. Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana 2022 3. Rencana induk pengembangan 4. Panduan Akademik Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana 5. Dokumen Kurikulum
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi 4. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PDDikti 5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Kemenristekdikti Tahun 2018

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode /No : STD/1.3
		Tanggal : 5 Januari 2025
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 3
		Halaman : 1 dari 4

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Jaenudin, M.Pd.I.	Kepala Staf SDM, Keuangan, dan Sarana dan Prasarana	
2. Pemeriksaan	Daisy Ade Riany Diem, S.T., M.T.	Kepala Pusat SPMI	
3. Persetujuan	Dr. Sri Suhartini, M.Si.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Apang Djafar Shieddique, S.T., M.T.	Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana	
5. Pengendalian	Daisy Ade Riany Diem, S.T., M.T.	Kepala Pusat SPMI	



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

Kode /No : STD/1.3

Tanggal : 5 Januari 2025

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Revisi : 3

Halaman : 2 dari 4

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana</p>	<p>Visi : Pada tahun 2027 menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada tingkat Nasional.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat nasional 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengangkat permasalahan masyarakat lokal dan nasional. 3. Membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki jiwa manajerial dan pengetahuan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 5. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga kerja yang profesional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan beradaptasi dengan kebutuhan tenaga kerja pada dunia industri dan usaha pada tingkat nasional pada bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan perkembangan dengan mengangkat isu-isu lokal dan nasional.\ 4. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung proses pembelajaran dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 5. Terjalannya kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional.
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana dan menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran. Misalnya, dalam memilih, menggunakan metode dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran atau <i>transfer knowledge</i>, mendorong kreatifitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Selain itu, dosen diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mencari alternatif solusinya dengan memahami metodologi keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Agar tujuan tersebut dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen yang akan berfungsi sebagai tolak ukur dalam perekrutan, penyeleksian dan pembinaan karier dosen.</p>
<p>3. Subjek / Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Staf Akademik 2. Kepala Staf SDM, Keuangan, dan Sarana & Prasarana 3. Ketua Program Studi 4. Kepala Pusat Karir dan Kewirausahaan 5. Dosen



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

Kode /No : STD/1.3

Tanggal : 5 Januari 2025

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Revisi : 3

Halaman : 3 dari 4

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Status dosen terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga pendidik tetap di lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana berdasarkan surat keputusan direktur b. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga pendidik tetap di lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana. c. Dosen tamu adalah pakar selain dosen pengampu yang diperlukan untuk pengayaan atau aplikasi ilmu. d. Dosen tersertifikasi adalah dosen yang telah memiliki sertifikat dosen profesional 2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana beserta jajarannya memastikan pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, disertai dengan bukti pelaksanaan kegiatan secara konsisten 2. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana beserta jajarannya memastikan kualifikasi dosen sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Minimal lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, atau b. Bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau. 3. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana beserta jajarannya memastikan ekuivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) dosen tetap antara 12 - 16 SKS 4. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana beserta jajarannya memastikan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam skripsi / tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. 5. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana beserta jajarannya memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah dosen tetap minimal 60% dari jumlah seluruh dosen b. Jumlah minimum dosen tetap per prodi sebanyak 5 orang yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi 6. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana beserta jajarannya memastikan kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) kecuali tenaga administrasi
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal atau beasiswa dari luar Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana (eksternal). 2. Pusat Karir dan Kewirausahaan membuat <i>blue print</i> pembinaan karier dosen dalam jangka panjang agar jelas kapan seorang dosen yang belum memenuhi standar di atas dapat segera didorong dan dibina untuk mencapai standar tersebut. 3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Membuat pedoman tentang cara pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang baik dan tepat untuk dibagikan pada para dosen.



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

Kode /No : STD/1.3


Tanggal : 5 Januari 2025

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN






Revisi : 3

Halaman : 4 dari 4

	5. Mengadakan pelatihan bahasa Inggris bagi dosen tetap Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya dokumen pedoman kepegawaian2. Syarat dosen :<ol style="list-style-type: none">a. Bergelar magister / magister terapan (S2), ataub. Bersertifikat setara dengan jenjang 8 KKNI3. Ekuivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) dosen tetap antara 12 - 16 SKS4. Dosen sebagai pembimbing utama maksimum 10 (sepuluh mahasiswa)5. Jumlah dosen tetap : $\geq 60\%$ dari seluruh dosen6. Jumlah dosen per prodi : ≥ 5 orang dengan disiplin ilmu yang sesuai prodi7. Syarat kualifikasi tenaga kependidikan :<ol style="list-style-type: none">c. Diploma 3d. SMA atau sederajat untuk tenaga administrasie. Mempunyai sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana 20222. Renstra Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana 2016-20273. Standar Pengelolaan Personalia4. Standar Penilaian Pendidikan5. Prosedur Studi Lanjut Bagi Dosen Tetap6. Formulir Kepuasan Pelanggan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang- undang Republik Indonesia no14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi4. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi5. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PDDikti6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Kemenristekdikti Tahun 20188. Peraturan menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia no 42 tahun 2007 tentang sertifikasi dosen.9. Pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan fungsional dosen.10. P4 Yayasan Bunga Bangsa untuk Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana.

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode /No : STD/1.4
		Tanggal : 5 Januari 2025
	STANDAR SARANA & PRASARANA	Revisi : 3
		Halaman : 1 dari 5

**STANDAR SARANA & PRASARANA
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Jaenudin, M.Pd.I.	Kepala Staf SDM, Keuangan, dan Sarana dan Prasarana	
2. Pemeriksaan	Daisy Ade Riany Diem, S.T., M.T.	Kepala Pusat SPMI	
3. Persetujuan	Dr. Sri Suhartini, M.Si.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Apang Djafar Shieddique, S.T., M.T.	Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana	
5. Pengendalian	Daisy Ade Riany Diem, S.T., M.T.	Kepala Pusat SPMI	



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

Kode /No : STD/1.4

Tanggal : 5 Januari 2025

STANDAR SARANA & PRASARANA

Revisi : 3

Halaman : 2 dari 5

1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana Purwakarta

Visi :

Pada tahun 2027 menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada tingkat Nasional.

Misi :

1. Menyelenggarakan program pendidikan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat nasional
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengangkat permasalahan masyarakat lokal dan nasional.
3. Membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki jiwa manajerial dan pengetahuan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
5. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan :

1. Menghasilkan tenaga kerja yang profesional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan beradaptasi dengan kebutuhan tenaga kerja pada dunia industri dan usaha pada tingkat nasional pada bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan perkembangan dengan mengangkat isu-isu lokal dan nasional.
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung proses pembelajaran dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Terjalannya kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional.

2. Rasional

Standar sarana dan prasarana dibutuhkan sebagai pedoman dalam pembangunan maupun pengembangan program studi/jurusan dengan mengacu pada master plan Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana, sehingga visi, misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Demikian pula kegiatan pengadaan, pengoprasian, perawatan, dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioprasikan dengan baik.

Sarana dan prasarana mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Kode /No : STD/1.4

Tanggal : 5 Januari 2025

STANDAR SARANA & PRASARANA

Revisi : 3

Halaman : 3 dari 5

	menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya.
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Staf SDM, Keuangan, Sarana & Prasarana 2. Ketua Program Studi 3. Kepala Tata Laksana 4. Kepala Laboratorium
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana : adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. 2. Prasarana : adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. <p>Sarana pembelajaran, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misal: papan tulis, LCD, mikropon, Infocus, bahan habis pakai, dan lain-lain. b. Peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi. <p>Sarana sumber belajar terdiri dari: buku teks, jurnal, majalah, internet. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana berserta jajarannya memastikan bahwa sarana pembelajaran menunjang proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 2. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana beserta jajarannya memastikan bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi seluruh sarana pembelajaran menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik 3. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana berserta jajarannya memastikan bahwa prasarana pembelajaran dapat menunjang proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 4. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana beserta jajarannya memastikan lahan yang digunakan memiliki status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara. 5. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana beserta jajarannya memastikan bangunan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan memiliki pembuangan limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. 6. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana beserta jajarannya memastikan sarana dan prasarana dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang ada di Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana. 2. Pengelolaan asset Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana disesuaikan dengan sistem manajemen akuntansi barang milik Yayasan Bunga Bangsa. 3. Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses aktivitas perkuliahan.





7. Indikator

1. Kampus memiliki sarana pembelajaran minimal sebagai berikut :
 - a. Perabot;
 - b. Peralatan pendidikan;
 - c. Media pendidikan;
 - d. Buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. Instrumentasi eksperimen;
 - g. Sarana olahraga;
 - h. Sarana berkesenian;
 - i. Sarana fasilitas umum;
 - j. Bahan habis pakai; dan
 - k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran dapat menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik
3. Kampus memiliki prasarana pembelajaran minimal sebagai berikut :
 - a. Lahan;
 - b. Ruang kelas;
 - c. Perpustakaan;
 - d. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. Tempat berolahraga;
 - f. Ruang untuk berkesenian;
 - g. Ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. Ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - i. Ruang dosen;
 - j. Ruang tata usaha; dan
 - k. Fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data)
4. Lahan Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana memiliki status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara.
5. Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana memiliki fasilitas sebagai berikut:
 - a. Alat pemadam kebakaran
 - b. Perlengkapan P3K
 - c. Ruang kesehatan
 - d. Pendingin ruangan
 - e. Tempat sampah di berbagai lokasi
 - f. Tempat pengolahan sampah
 - g. Ruang terbuka hijau
6. Terdapat sarpras sebagai berikut :
 - a. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
 - b. Lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
 - c. Jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - d. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - e. Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

8. Dokumen Terkait


1. Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana 2022

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode /No : STD/1.4
		Tanggal : 5 Januari 2025
	STANDAR SARANA & PRASARANA	Revisi : 3
		Halaman : 5 dari 5
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Renstra Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana 2016-2027 3. Prosedur Penggunaan Ruang Rapat, Aula, GSG. 4. Prosedur Perawatan Peralatan. 5. Prosedur Permintaan barang habis pakai. 6. Prosedur Penggunaan Kendaraan Operasional. 7. Prosedur Perawatan Toilet. 8. Prosedur Perawatan Ruang Kantor, Ruang Kelas, Ruang Koridor, Ruang. Ibadah, dan Ruang lainnya. 9. Prosedur Perawatan Taman/Halaman. 10. Prosedur Penerimaan Barang. 11. Formulir Penggunaan Kendaraan Operasional. 12. Formulir Permintaan barang habis pakai. 13. Formulir perawatan AC, Infocus, genset 14. Formulir perawatan toilet 15. Formulir Permintaan Barang. 16. Formulir Pengambilan Barang. 17. Formulir Monitoring Perawatan Halaman. 18. Formulir Monitoring Perawatan Ruangan. 19. Pedoman Perencanaan Bangunan. 	
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud No 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi 4. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PDDikti 5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Kemenristekdikti Tahun 2018 	


	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode /No : STD/1.5
		Tanggal : 5 Januari 2025
	STANDAR PEMBIAYAAN	Revisi : 3
		Halaman : 1 dari 4

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA**


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Jaenudin, M.Pd.I	Kepala Staf SDM, Keuangan, dan Sarana dan Prasarana	
2. Pemeriksaan	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.	Kepala Pusat SPMI	
3. Persetujuan	Dr. Sri Suhartini, M.Si	Ketua Senat	
4. Penetapan	Apang Djafar Shieddique, ST., MT.	Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana	
5. Pengendalian	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.	Staf Pusat SPMI	

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode /No : STD/1.5
		Tanggal : 5 Januari 2025
	STANDAR PEMBIAYAAN	Revisi : 3
		Halaman : 2 dari 4

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana</p>	<p>Visi : Pada tahun 2027 menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada tingkat Nasional.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat nasional 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengangkat permasalahan masyarakat lokal dan nasional. 3. Membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki jiwa manajerial dan pengetahuan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 5. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga kerja yang profesional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan beradaptasi dengan kebutuhan tenaga kerja pada dunia industri dan usaha pada tingkat nasional pada bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan perkembangan dengan mengangkat isu-isu lokal dan nasional. 4. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung proses pembelajaran dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 5. Terjalannya kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional.
<p>2. Rasional</p>	<p>Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan.</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional</p>

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode /No : STD/1.5
		Tanggal : 5 Januari 2025
		Revisi : 3
	STANDAR PEMBIAYAAN	Halaman : 3 dari 4

	<p>Pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana melalui Lembaga SPMI menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana, Ketua Program Studi, Kepala Staf atau unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana 2. Wakil Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana 3. Kepala Staf SDM, Keuangan, Sarana dan Prasarana 4. Ketua Program Studi 5. Kepala Staf/Unit
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. 2. Biaya operasi meliputi: (a) gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (b) bahan atau peralatan habis pakai; dan (c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya. 3. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana beserta jajarannya memastikan <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat sistem dan pelaksanaan pencatatan biaya sampai pada satuan program studi b. Seluruh bagian menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) c. Pelaksanaan evaluasi tingkat ketercapaian RKAT 2. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana beserta jajarannya mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Program Studi, Bagian dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada. 2. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana melalui satuan pengawas interal secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan. 3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi dan optimalisasi penerimaan.
<p>7. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana memiliki dokumen : <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem Keuangan b. Laporan Keuangan c. RKAT dari setiap bagian

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode /No : STD/1.5
		Tanggal : 5 Januari 2025
	STANDAR PEMBIAYAAN	Revisi : 3
		Halaman : 4 dari 4

	<ul style="list-style-type: none"> d. Hasil evaluasi tahunan. <p>2. Terdapat pendanaan di luar biaya pendidikan dari Mahasiswa antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hibah b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian c. Dana lestari dari alumni dan filantropis d. kerja sama kelembangan pemerintah dan swasta
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> 1. Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana 2022 2. Renstra Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana 2016-2027 3. Prosedur Operasional Baku Bidang Keuangan 4. Prosedur Audit Mutu Internal. 5. Formulir Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. 6. Formulir Laporan Kinerja. 7. Formulir Audit Internal. 8. Formulir Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan. 9. Formulir Rapat Tinjauan Manajemen. 10. Formulir Kepuasan Mahasiswa 11. Format Monev Kinerja.
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud No 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi 4. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PDDikti 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Kemenristekdikti Tahun 2018